

MOH NAFRI HARUN SH.,MH



**BUKU
AJAR**

HUKUM ACARA PERDATA

**BUKU
AJAR**

HUKUM ACARA PERDATA



eureka
media utama

Anggota IKAPI

ISBN 978-621-487-282-8



9 786234 872828

**BUKU AJAR
HUKUM ACARA PERDATA**

Moh Nafri Harun SH.,MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU AJAR
HUKUM ACARA PERDATA**

Penulis : Moh Nafri Harun SH.,MH

Editor : Moh Ikbal SH.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Ahmad Yusuf Efendi, S.Pd.

ISBN : 978-623-487-282-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Buku Ajar Hukum Acara Pidana dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Mudah-mudahan Bahan Ajar ini, yang masih jauh dari sempurna, dapat dipakai sebagai pegangan dan pedoman bagi mahasiswa untuk mendapat gambaran tentang hukum acara perdata yang masih diatur dalam HIR dan RBg, dan penerapan hukum acara perdata dalam prakteknya.

Semoga bahan ajar ini memberi manfaat bagi para pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara perdata.

Palu, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGERTIAN SUMBER DAN ASAS.....	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	1
B. Sumber Hukum Acara Perdata.....	3
C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	19
BAB 2 GUGATAN.....	20
A. Pengertian Gugatan.....	20
B. Tuntutan Hak.....	26
C. Isi Gugatan.....	29
D. Kompetensi.....	37
E. Kumulasi Atau Penggabungan Gugatan.....	41
F. Pembuktian.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BAB 3 PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN.....	59
A. Pendaftaran dan Panggilan.....	59
B. Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama.....	64
C. Upaya Perdamaian.....	66
D. Jawaban dan Eksepsi.....	73
E. Cara Mengajukan Eksepsi.....	80
F. Gugatan Rekonvensi.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BAB 4 PEMBUKTIAN.....	96
A. Pengertian Pembuktian.....	96
B. Alat Alat Bukti.....	98
BAB 5 PUTUSAN PENGADILAN.....	113
A. Pengertian.....	113
B. Jenis-jenis Putusan.....	121
C. Kekuatan Putusan Pengadilan.....	123
D. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	137
BAB 6 UPAYA HUKUM.....	139
A. Upaya Hukum Biasa.....	139
B. Upaya Hukum Luar Biasa.....	140

BAB 7 EKSEKUSI.....	142
A. Dasar Hukum Eksekusi.....	143
B. Asas-Asas Eksekusi.....	146
C. Proses Eksekusi.....	157
D. Jenis-Jenis Eksekusi.....	159
E. Tata Cara Eksekusi.....	169
DAFTAR PUSTAKA	173
BAB 8 PENUNDAAN EKSEKUSI DAN EKSEKUSI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN (Non Eksekutabel)	174
A. Penundaan Eksekusi.....	174
B. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekutabel).....	174
C. Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu.....	175
D. Eksekusi Atas Perintah Dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri	179
E. Permasalahan Dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata.....	182
F. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Ekskeusi.....	183
DAFTAR PUSTAKA	187
TENTANG PENULIS	188



**BUKU AJAR
HUKUM ACARA PERDATA**

Moh Nafri Harun SH.,MH



BAB

1

PENGETIAN SUMBER DAN ASAS

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata;

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain

BAB 2 | GUGATAN

A. Pengertian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakanguna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:

BAB 3 | PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN

A. Pendaftaran dan Panggilan

Pengertian Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata. Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.

Kata Panggil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta), datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil.

Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, yang antara lain; pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.

BAB

4

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi (Abdulkadir Muhammad, 2008:125). H Zainal Asikin (2015: 98) menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Sudikno Mertokusumo (1982 : 102) menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan pada hakekatnya berarti mengapa peristiwa peristiwa tertentu dianggap benar.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran (Yahya Harahap, 2008: 498 - 499).

BAB

5

PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

BAB 6 | UPAYA HUKUM

Upaya hukum yang dimaksud di sini adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa, yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa atau istimewa, yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Upaya Hukum Biasa.

1. Verzet atau Perlawanan

Verzet atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan verstek. Verzet pada dasarnya disediakan bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan verstek. Bagi penggugat yang dikalahkan atau berkeberatan atas putusan verstek tidak dapat mengajukan verzet, tetapi banding.

2. Banding.

Upaya hukum banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri adalah pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding, yang harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat mengajukan memori banding. Pengajuan memori banding

BAB

7

EKSEKUSI

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Abdul Kadir Muhammad, 1986: 217). Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan, karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan / menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dirasakan sia-sia. Bahkan dapat dikatakan ia telah mengalami kerugian, karena ia tidak memperoleh hak yang sepatutnya ia terima setelah melewati proses persidangan yang membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun biaya.

Menurut Indroharto (1993:243), yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Mengenai hakekat dari pelaksanaan putusan, Sudikno Mertokusumo mengemukakan (1982: 205) : Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat

BAB 8

PENUNDAAN EKSEKUSI DAN EKSEKUSI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN (Non Eksekuntabel)

A. Penundaan Eksekusi

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya. Namun, terhadap setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan penundaan tersebut terutama datang dari termohon eksekusi, tetapi adakalanya datang dari pihak ketiga. Permohonan penundaan tersebut didasarkan atas berbagai macam alasan. Pada umumnya alasan tersebut tidak relevan sehingga terkesan hanya akan mengulur waktu eksekusi saja. Akan tetapi, adakalanya didasarkan pada atas alasan yang cukup kuat sehingga perlu dipertimbangkan.

Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan tidak ada patokan untuk menunda eksekusi. Misalnya peninjauan kembali tidak berlaku sebagai alasan penundaan eksekusi, tetapi alasan peninjauan kembali bobotnya kuat sehingga diperkirakan peninjauan kembali itu membatalkan putusan yang akan dieksekusi, dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Penundaan eksekusi bersifat *ekseptional* atau merupakan tindakan pengecualian dari asas umum hukum eksekusi.

B. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekuntabel)

Adakalanya suatu eksekusi tidak dapat dijalankan atau Non Eksekuntabel. Adapun yang dapat dijadikan alasan tidak dapat dijalankan menurut M. Yahya Harahah sebagai berikut:

TENTANG PENULIS



Moh Nafri Harun SH.,MH lahir di Tilung, 24 Desember 1990, beralamat di Perumahan Tinggede Permai Blok MM7 No. 6 Palu, alamat telepon 0853 4118 2444 E-mail mohnafri1990@gmail.com, Laki-Laki beragama Islam lulusan dari: SDN 1 Tilung: (2002), MTs Al-Khairat Tomini (2005), SMA Negeri 1 Mepanga (2008), memperoleh gelar sarjana Universitas Tadulako Fakultas Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata (2012), dan lulus dari Universitas Tadulako Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis (2015).

Pernah bekerja di, PT. FIFGROUP Cabang Palu (November 2013 - Desember 2015) menjadi Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu (September 2015 - Sekarang) dan sebagai Ketuan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu (November 2020 - Sekarang).

Pengalaman dalam organisasi, Pengurus Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah Periode 2014-2019, Pengurus Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata (2020 - sekarang), Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (2020 - sekarang).

Karya yang pernah terbit yakni tujuh jurnal dan dua buku: Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Mega Finance Cabang Palu, *Lentora Justice*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Vol 2, No 1 Tahun 2018, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Vol. 3. Issue 3, Tahun 2019, Efektifitas Mediasi dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, *Maleo Law Journal*, Vol. 3.

Issue 2, Tahun 2019., *Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Maleo Law Journal, Vol. 4. Issue 2, Tahun 2020., *Copyright Protection Of Song Works Digitalized Through The Internet*, Omnibus Law Journal, Vol. 2. Issue 3, Tahun 2021., *Comparison Of The Indonesian Law System And The Dutch Legal System In Handling The Crime Of Corruption*, Omnibus Law Journal, Vol. 2. Issue 1, Tahun 2022., *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, ISBN : 9786026344113, *Buku Ajar Hukum Sumber Daya Alam*, PT. Nas Media Indonesia, ISBN: 9786236093870